

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan Pidana merupakan persoalan yang sangat fundamental dalam hukum pidana, di samping masalah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Diantara masalah tersebut pidana memiliki posisi strategis. Karena itu beberapa sarjana hukum seperti Koesnoe, sebagaimana dikutip Muladi dan Barda misalnya, mengemukakan kedudukan pidana sangat penting dalam politik kriminal, lebih penting dari hukum pidananya itu sendiri. Cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah pemidanaan, pemidanaan yang dimaksudkan berupa tindakan memidana seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang ada, yaitu untuk tercapainya tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama berupa perlindungan hukum yang dilakukan melalui alat negara.

Hukum yang merupakan salah satu norma memiliki tujuan tertentu melalui ragam macam batasnya, bahwa terhadap norma tersebut peran khusus dimiliki oleh hakim yaitu berwenang untuk memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan norma hukum dari ketentuan yang mengikat terhadap terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Maka hakim dalam hal penjatuhan pidana haruslah setimpal dengan kesalahannya, sebagai akibat yang dilakukan oleh terdakwa. Prinsip kesetimpalan ini merupakan istilah lain dari

proporsionalitas.¹

William W. Berry III mengartikan proporsionalitas sebagai hubungan antara beratnya suatu ancaman pidana dengan tindak pidana serta kesalahan pembuat. Maka prinsip ini membatasi negara untuk mengancamkan sanksi pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik. Ancaman pidana dianggap tidak proporsional apabila melampaui kekuasaan negara.²

Mengenai penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan (*legal aggravating circumstances*) dan keadaan meringankan (*mitigating circumstances*) misalnya keadaan tambahan yang memberatkan yang terdapat dalam kualifikasi pemberatan dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 374 KUHP, subjek hukum yang melakukan penggelapan dalam jabatan atau karena mata pencaharian atau mendapat upah untuk itu maka hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan memberatkan tersebut sebelum menjatuhkan pidana, apalagi kalau si subjek hukum yang melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan lebih dari satu kali yang mana terdapat dalam Buku I KUHP, mengenai perbarengan tindak pidana maka penjatuhan pidana oleh hakim harus berdasarkan pada stelsel pembedaan dalam perbarengan itu sendiri. Dalam perbarengan tindak pidana di

¹ Tongat, *Deskonstruksi Stelsel Absorpsi Dalam Perbarengan Tindak Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substansif*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 216.

² Mahrus Ali, *Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 25 No. 1 Yogyakarta, 2018, hlm 143.

mana merupakan aturan yang mempunyai sifat pemberatan.

Dalam KUHP tindak pidana penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 s/d 377 Bab XXIV Buku ke 2 tentang kejahatan. Dalam pengaturannya terdapat beberapa bentuk mengenai tindak pidana penggelapan, yaitu penggelapan dalam bentuk pokok, penggelapan dalam bentuk yang diperberat, penggelapan ringan dan penggelapan dalam keluarga, dari beberapa bentuk tindak pidana penggelapan memiliki ancaman pidana yang berbeda-beda misalnya dalam pasal 372 diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun sedangkan 374 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun yang mana hal ini disebut dengan keadaan tambahan memberatkan yang terdapat dalam kualifikasi tindak pidana itu sendiri.

Adapun pengaturan dalam hukum pidana yaitu tentang dua atau lebih perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum melalui perbuatan yang dilakukannya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dinamakan dengan perbarengan. Dalam beberapa literatur hukum pidana digunakan istilah *concursus*, *samenloop* dan gabungan tindak pidana. Mengenai perbarengan dapat juga dilihat beberapa beberapa para ahli hukum pidana sebagai berikut. Menurut P.A.F Lamintang Sebelum kita membicarakan apa yang disebut *samenloop van strafbare feiten* itu sendiri, perlu diketahui bahwa orang hanya dapat berbicara mengenai adanya suatu *samenloop van strafbare feiten*, apabila di dalam suatu jangka waktu yang tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari pada satu perilaku yang terlarang, dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh

pengadilan, karena dari perilaku-perilaku yang telah dilakukan.³

Samenloop *van strafbare feiten* atau gabungan tindak pidana diatur dengan tegasdi dalam pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP, yaitu berkenaan dengkan pengaturan mengenai berat-ringanya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang tertuduh yang telah melakukan lebih dari satu perilaku yang terlarang, yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama, dalam samenloop itu, hakim harus memperhatikan kenyataan- kenyataan apakah tertuduh itu hanya melakukan satu perilaku yang terlarang, atau ia telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang.⁴ Perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.⁵

Perbarengan perbuatan pidana, dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu, Concursus Realis, yaitu perbarengan peraturan, di mana dari satu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terdapat beberapa peraturan yang dilanggar, kemudian Concursus Realis, yaitu perbarengan perbuatan, dimana pelaku melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri, yang terakhir adalah perbuatan berlanjut di mana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya yang dilakukan

³ A.F Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2018, hlm. 687

⁴ Faisal Muhammad Rustamji, *Hukum Pidana Umum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2020, hlm. 53

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 113

oleh pelaku ada hubungan yang erat, sehingga beberapa perbuatan tersebut dipandang satu perbuatan.⁶

Dalam hal ketentuan tentang perbarengan dalam hukum pidana tidak dikenal di negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon (*Common Law System*). Ini dikarenakan terjadi akumulasi pidana jika seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana. sebaliknya, di negara-negara Eropa Kontinental (*Civil Law System*), pranata perbarengan perbuatan dianut untuk membatasi penjatuhan pidanayang ekstrim serta batas aman pidana yang dapat dijatuhkan.

Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada perbarengan yang diatur dalam pasal 64 KUHP atau dikenal dengan perbuatan berlanjut. Mengenai perbuatan berlanjut yang diatur dalam pasal 64 KUHP ialah berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbedabeda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Berdasarkan *Memori Van Toeclighting* menyebut tiga syarat untuk menentukan adanya perbuatan berlanjut (*voorgesette handeling*), yaitu: harus

⁶ Alif Oksaryan Mulyana & Diana Lukitasari, "Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana, Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan", Vol. 11. (2022), 268.

ada keputusan kehendak (*wilsbesluit*) dari pembuat, delik yang dilakukan harus sejenis, dan waktu dilakukannya tiap-tiap delik itu tidak boleh terlalu lama.⁷

Dalam hal perbuatan berlanjut yang terdapat dalam pasal 64 KUHP untuk bagaimana mengakomodir suatu keadaan di mana telah dilakukannya perbuatan yang lebih dari satu kali, yang mana antara beberapa perbuatan tersebut memiliki keterkaitan atau hubungan antara satu dan lainnya, yang dilakukan oleh subjek hukum. Output dari penerapan perbarengan, dalam hal ini Pasal 64 KUHP adalah ditentukannya pidana maksimum yang dapat diancamkan bagi terdakwa, sehingga tampak jelas bahwa yang dibutuhkan adalah adanya seperangkat prinsip yang seragam dan sebagai sarana untuk mencapai kesetaraan pertimbangan oleh hakim ketika ingin menjatuhkan bentuk pidana tertentu.

Sistematika KUHP mengenai ukuran dalam penjatuhan pidana terhadap perbarengan tindak pidana (*strafteoemeting*) yang memiliki kecenderungan sebagai dasar bagi sifat pemberatan.⁸ Yakni apabila masing-masing perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana. jika berbeda-beda, maka yang digunakan adalah ancaman pidana yang terberat. (Vide Pasal 64 ayat 1 KUHP). Hal mana ketika diterapkannya suatu pidana, hakim juga patut mempertimbangkan adanya rentan maksimum umum pidana penjara (*Vide Pasal 12 ayat 3*) dan maksimum umum pidana kurungan (*Vide Pasal 18 ayat 2*) dapat dilampaui karena salah satu keadaan yang memberatkan yakni terjadinya

⁷ Muhammad Rustamji, *Op.Cit*, hlm. 70-71.

⁸ Fahrurrozi dan Abdur Rahman Salman Paris, *Tinjauan Tentang Sitem Pidana Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 3, Oktober 2018, hlm. 123

perbarengan perbuatan, artinya dalam KUHP perbarengan perbuatan merupakan sifat pemberatan pidana.

Putusan pemidanaan yang menjadi perhatian penulis untuk diteliti yaitu putusan pemidanaan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate yang terdapat pada Putusan No 38/Pid.B/2023/PN Tte dengan pasal 374 Jo 64 ayat 1 KUHP dan Putusan No 140/Pid.B/2020/PN Tte. Dengan Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Pada putusan pertama yaitu terdakwa yang bernama SAKILA EFENDI alias SINTA sebagai karyawan di PT. Sicepat Ekspres menggelapkan uang milik PT. Sicepat Ekspres sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2021, sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. Sicepat Ekspres mengalami kerugian Rp 28.110.000,00 (dua puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah). Pada putusan kedua di mana pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa terdakwa ARMAN ALIAS AMAN yang merupakan pimpinan PT. Sinar Gorontalo Berlian Motor yang mana telah menerima pengiriman mobil dari kantor pusat PT. Sinar Gorontalo Berlian Motor yang berkedudukan di Provinsi Gorontalo ke kota Ternate, yang kemudian telah terjual 266 unit kendaraan, akan tetapi dari hasil penjualan kendaraan tersebut di mana terdakwa hanya melaporkan ke kantor pusat PT. Sinar Gorontalo Berlian Motor hanya 261 kendaraan sedangkan 5 unit kendaraan mobil tidak dilaporkan ke perusahaan dengan harga penjualan Rp. 1.124.900.000 (satu milyar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, atas perbuatan itulah terdakwa dijatuhi pidana oleh majelis hakim dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4

(empat) bulan.

Pada kedua putusan tersebut yang memutus tindak pidana penggelapan dengan kualifikasi pemberatan dan dilakukan secara berlanjut, dengan ancaman maksimal 5 Tahun penjara pada Pasal 374 KUHP yang kemudian oleh pengadilan hanya dijatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pada putusan ini dapat diamati, bahwa pola penentuan pidana yang berdiri sendiri pada delik yang terkualifikasi pemberatan pidana, menjadikan penjatuhan pidananya tidak proposional. Dalam hal ini dapat dilihat pola penjatuhan pidana melalui stelsel absorpsi dengan penjatuhan pidana pada tindak pidana tunggal tidak dapat dibedakan dan kalau dibandingkan lagi pada tindak pidana tunggal yang mana dalam penjatuhan pidananya lebih berat dibandingkan tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut misalnya dalam Putusan No 143/Pid.B/2023/PN Tte dengan Pasal 374 KUHP dan penjatuhan pidananya 2 (dua) Tahun pidana penjara sehingga ketentuan perbuatan berlanjut khususnya stelsel absorpsi menghasilkan suatu standar pemidanaan yang tidak konsisten.

Dalam hal ini dapat menjadi suatu indikator dari terhambatnya suatu sistem pencapaian dari keseragaman putusan hakim yang juga sekaligus akan melemahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggara hukum pidana. artinya bagi masyarakat dan terpidana yang merasa menjadi korban tindakan yudisial (*judicial csprice*) sebagai akibat tidak konsistennya suatu putusan akan menjadikan menurunnya penghargaan terhadap hukum pada khususnya dan kegagalan dalam menciptakan tujuan pidana yakni pencegahan

secara umumnya.

Berdasarkan uraian diatas tentang perbuatan berlanjut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Secara Berlanjut Melalui Stelsel Absorpsi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sebagai rumusan masalah terkait penjatuhan pidana dalam tindak pidana penggelapan dengan pemberatan secara berlanjut melalui stelsel absorpsi adalah :

1. Bagaimana penjatuhan pidana dalam tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut melalui stelsel absorpsi ?
2. Bagaimana konsistensi hakim dalam penentuan sanksi melalui stelsel absorpsi penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan secara berlanjut?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, terdapat beberapa tujuan yang akan dibahas antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pola pemberatan pidana pada tindak pidana penggelapan dengan pemberatan secara berlanjut dalam hal penjatuhan pidana melalui stelsel absorpsi.

2. Untuk mengetahui bagaimana konsistensi hakim dalam menentukan sanksi melalui stelsel absorpsi dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan secara perbuatan berlanjut.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan guna untuk perkembangan dinamika keilmuan hukum khususnya hukum pidana terhadap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun, dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam mengkaji penjatuhan pidana dalam tindak pidana penggelapan dengan pemberatan secara berlanjut melalui stelsel absorpsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap para penegak hukum dalam ruang lingkup peradilan khususnya hakim agar lebih memahami tentang perbarengan tindak pidana menurut KUHP. Agar memberikan pemahaman terhadap masalah yang perlu diselesaikan dengan mengacu pada pasal-pasal KUHP.